

DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN



Jalan Kapten Anwar Sastro 30129 085351660050

dinsos.sumselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pemulangan Orang Terlantar (OT)

No. SK : 105 / KPTS / DINSOS / 2022

Persyaratan

1. Orang terlantar membawa identitas diri (jika ada)
2. Orang terlantar membawa surat pengantar / keterangan dari Dinas Sosial terkait (Dinas Sosial Provinsi lain, Dinas Sosial Kab/Kota, Kepolisian, Kecamatan, Kelurahan, dll) atau diantar oleh Kepolisian / aparat yang berwenang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Orang terlantar menyerahkan surat pengantar kepada petugas
2. Petugas mengassessment orang terlantar untuk mendapatkan informasi kepada dia terlantar dengan mengisi case record.
3. Surat pengantardiprosespetugassesuaidengantujuan.
4. Orang terlantar mendapatkan surat pengantar dari petugas untuk meneruskan perjalanannya.
5. Dinas Sosial bekerjasama dengan PO. bus Mutiara Indah untuk meneruskan perjalanan orang terlantar lintas provinsi dan pemberian bantuan transport bagi orang terlantar yang meneruskan perjalanan ketempat tujuan.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemulangan OT

Pengaduan Layanan

SMS Pengaduan 087812684444

Kotak Saran Di Kantor DINSOS PROV. SUMSEL